



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Dusun Kepahiang 10 November 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Nanti Agung 12 April 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2019 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama dalam register perkara nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Kph, menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan bernama Pemohon II (Pemohon II) secara syariat Islam pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2006 di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, dengan status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;

Hlm 1 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali NASAB adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan mas Kawin yang berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai, dengan di saksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - Saksi Nikah 1
 - Saksi Nikah 2
3. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan Perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya Perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak Yang bernama :
 1. Anak Ke 1, Perempuan, lahir di Dusun Kepahiang pada tanggal 13 Februari 2010
 2. Anak Ke 2, Perempuan, lahir di Dusun Kepahiang pada tanggal 21 Juni 2014
 3. Anak Ke 3, Perempuan, lahir di Padang Lekat pada tanggal 09 April 2018 dan anak tersebut ikut bersama Pemohon.
6. Bahwa Setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi Pernikahan
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk :
 - Keperluan pembuatan Akte Kelahiran;
 - Keperluan pembuatan Kartu Keluarga;
 - Dan keperluan pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

Hlm 2 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2006, di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan tambahan secara lisan terkait status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I;

Bahwa di sepan persidangan, Pemohon II menyatakan sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi, tetapi pernikahan tersebut sebatas pernikahan dibawah tangan dan telah bercerai dibawah tangan juga serta dari pernikahan pertamanya tersebut Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Monika Sesilia;

Hlm 3 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai pada tanggal 20 Agustus 2006;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II janda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi keluarga;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, mengaku sebagai kakak Kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri;

Hlm 4 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai pada tanggal 20 Agustus 2006;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa mas kawin pernikahan berupa uang Rp 50.000.00;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II janda;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi keluarga;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 20 Agustus 2006 di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten

Hlm 5 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa uang Rp 50.000.00, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi berkas-berkas administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya,

Hlm 6 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa uang Rp 50.000.00;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda yang pada saat pernikahan pertamanya menikah secara sirri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus kelengkapan administrasi keluarga;

Hlm 7 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak dicatatkan pernikahannya disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi administrasi pernikahan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu yang termaktub dalam Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”;

Hlm 8 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2006 di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yeni**

Hlm 9 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Administrasi	Rp 75.000.00
3. Panggilan	Rp 120.000.00
4. PNPB	Rp. 20.000.00
4. Redaksi	Rp 10.000.00
5. Materai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hlm 10 dari 10 hlm. Pen.No:82/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)